

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILLING* TERHADAP
KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB
PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat

Memproleh gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)

Program Studi Akuntansi



Oleh :

Nama : SANDIRA VIA
NPM : 1605170436
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, puku 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : SANDIRA VIA
NPM : 1605170436
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA LANGSA**

Dinyatakan : (B-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

(SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si)

(PUTRI KEMALA DEWI LUBIS, S.E., M.Si, Ak, CA)

Pembimbing

(Hj. DAHRANI, S.E., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SANDIRA VIA
N.P.M : 1605170436
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PAJAK PELAYANAN PRATAMA KOTA LANGSA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2020

Pembimbing Skripsi


(Hj. DAHRANI, SE., M.Si)


Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)


(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SANDIRA VIA

NPM : 1605170436

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pajak Pelayanan Pratama Kota Langsa”** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



SANDIRA VIA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sandira Via
NPM : 1605170436
Dosen Pembimbing : Hj. Dahrani, SE., M.Si

Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Sistem
E-Filling Terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak
Badan Pada Kantor Pajak Pelayanan Pratama
Kota Langsa

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4			
Bab 5	<i>Fitriani Saragih</i>		
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Agustus 2020

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Hj. Dahrani, SE., M.Si)

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILLING* TERHADAP
KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB
PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat

Memproleh gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)

Program Studi Akuntansi



Oleh :

Nama : SANDIRA VIA
NPM : 1605170436
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Langsa

Oleh :

Sandira Via

1605170436

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kota Langsa. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (Primer) yang dibagikan kepada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Langsa dengan metode *sampling incidental*.

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Langsa. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Kuesioner di uji validitas dan uji reliabilitas sebelum penelitian. Uji hipotesis penelitian menggunakan SPSS Versi 22. Untuk mencari tahu pentingnya pengguna *E-Filling* melaporkan pajak menggunakan analisis linear sederhana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linear sederhana yang diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,400 yang dapat di artikan bahwa besarnya penerapan sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak badan adalah 40%. Hasil uji t statistik menghasilkan nilai signifikan lebih kecil dari *level of significant* yaitu $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci : *E-Filling*, Kepatuhan Wajib Pajak.

**The Effect of E-Filing System Implementation on the Compliance of Annual
Corporate Taxpayer Reporting Permit (SPT) at the Langsa City Primary
Tax Service Office**

By:

Sandira Via

1605170436

Abstract

This study tries to analyze the Application of the E-Filing System to the Compliance of Reporting the Approval of Corporate Taxpayers in KPP Pratama Langsa City. The data of this study were obtained from a questionnaire (Primary) that was distributed to Corporate Taxpayers who were received at the Langsa Kota KPP with incidental sampling method.

The population of this study is the Corporate Taxpayer who is proposed as a Taxpayer in Langsa City KPP. The sample used in this study were 100 respondents. Test the questions of validity and reliability before research. Research hypothesis testing using SPSS Version 22. To find out the importance of E-Fill tax report users using simple linear analysis.

The results of this study prove that the adoption of the E-Filing System has a positive and significant impact on taxpayer compliance. This is evidenced through a simple linear regression analysis obtained by R Square value of 0.400 which can be interpreted regarding the assessment of the application of the E-Filing system to the participation of corporate taxpayers by 40%. The results of the statistical t test produced a significantly smaller value than the significance level of 0,000 <0.05.

Keywords: Filling E-, Taxpayer Compliance.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Proposal ini diajukan dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Langsa”**.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada skripsi masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi agar tidak terulang lagi dalam pembuatan tugas berikutnya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan yakni kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Rudi Bambang OK, Ibunda Marniwati, Abang Toni, Dicky, Kakak Melda, Morina, Clara, Bang Bc dan kepada seluruh keluarga yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan, perhatian dan doa kepada saya.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H. Januri, SE., M.M., M.Si, selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., MBA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi.
7. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi.
8. Ibu Dahrani SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak arahan, saran dan bimbingan, bantuan dan petunjuk dalam perkuliahan serta menyelesaikan penulis proposal ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Terimakasih untuk yang tersayang Indirwan Nst,Jojo, Wita, Yuni, dea, Miranda, Rani, keeng, rizky, Icol, Rudiyang telah membantu, memotivasi, dan memberikan dukungannya.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Aamiin Ya Rabbal'alamin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Juli 2020

Hormat Saya,

SANDIRA VIA
NPM. 1605170436

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Kajian Teoritis	7
2.1.1 Pengertian perpajakan.....	7
2.1.1.1 Fungsi Pajak.....	8
2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak	9
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	10
2.1.2.1 Pengertian Wajib Pajak Patuh	10
2.1.2.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	10
2.1.2.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	14
2.1.3 Surat Pemberitahuan (SPT)	15
2.1.3.1 Pengertian SPT.....	15
2.1.3.2 Fungsi SPT	16

2.1.3.3 SPT Tahunan.....	16
2.1.4 Penerapan Sitem <i>E-Filling</i>	19
2.1.4.1 Pengertian Perubahan <i>E-Filling</i>	19
2.1.4.2 Tujuan <i>E-Filling</i>	19
2.1.4.3 Keuntungan <i>E-Filling</i>	20
2.1.4.4 Cara Menggunakan <i>E-Filling</i>	21
2.1.5 Penelitian Terdahulu	22
2.2 Hipotesis	24
2.3 Kerangka Konseptual.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Pendekatan Penelitian	26
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	26
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	28
3.4 Populasi dan Sampel.....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Teknik Analisis Data.....	31
3.6.1 Regresi Linier Sederhana	31
3.6.2 Pengujian Instrumen	32
3.6.2.1 Pengujian Validitas	34
3.6.2.2 Pengujian Reliabilitas.....	34
3.7 Pengujian Hipotesis	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian.....	36
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	36

4.1.2	Deskripsi Variabel Penelitian.....	37
4.1.3	Hasil Pengujian Data Instrumen.....	38
4.1.3.1	Hasil Uji Validitas.....	38
4.1.3.2	Hasil Uji Reliabilitas	39
4.1.3.3	Hasil Uji Linieritas	40
4.1.4	Hasil Uji Hipotesis	41
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		45
5.1	Kesimpulan.....	45
5.2	Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA		46
LAMPIRAN.....		47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Badan KPP Pratama Langsa	3
Tabel 2.1 Denda Tidak Menyampaikan SPT	18
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian	27
Tabel 3.2 Skort Skala Likert	31
Tabel 3.3 Kisi-kisi Kuesioner	21
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	31
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel X.....	31
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Y.....	31
Tabel 4.4 Reliability Statistics Variabel X.....	31
Tabel 4.5 Reliability Statistics Variabel Y.....	31
Tabel 4.6 Hasil Uji Linieritas.....	31
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Konseptual.....	24
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang saat ini sangat fokus untuk menghasilkan pendapatan negara melalui pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aturan Perpajakan Indonesia diatur melalui pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak dipungut dari warganegara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya berdasarkan undang-undang (Saiful Bahri, 2019).

Sistem pemungutan pajak ada 3 jenis yaitu Official Assessment System (OAS), Self Assessment System (SAS) dan Withholding Tax System (WTS). Indonesia menggunakan sistem perpajakan Self Assessment System (SAS) yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan.

Tujuan reformasi perpajakan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Reformasi perpajakan

yang dilakukan yaitu modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan dalam beberapa tahap dan sudah dimulai sejak tahun 2002. Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang dilakukan adalah modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut penting dilakukan agar wajib pajak merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebab dari minimnya kepatuhan wajib pajak adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga menimbulkan kurangnya kepatuhan wajib pajak (pajak.go.id).

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004. Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *E-Filling* atau Electronic Filling System. *E-Filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *E-Filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT, karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan, memudahkan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-Filling* juga dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT.

Sistem ini dibuat sedemikian rupa untuk lebih memberikan kenyamanan pada WP dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya. Penggunaan *E-Filling* ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan dan kemudahan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Tidak hanya bermanfaat bagi wajib pajak, sistem ini juga memberikan kemudahan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurus dan melakukan administrasi wajib pajak karena semua telah terdata dalam sistem.

Penggunaan *E-Filling* dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas. *E-Filling* sangat bermanfaat bagi wajib pajak, dengan kemudahan yang telah tersedia Direktorat Jenderal Pajak mengharapkan semakin bertambah banyak wajib pajak yang patuh. Kepatuhan wajib pajak menjadi suatu capaian bagi Direktorat Jenderal Pajak dengan banyaknya wajib pajak yang patuh semakin bertambah pendapatan negara dari sektor pajak. Penyampaian SPT menggunakan *E-Filling* juga di terapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Langsa. Jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang telah menggunakan E-Filing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Langsa dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Badan KPP Pratama Kota Langsa

Tahun	2017	2018	2019
WP badan yang terdaftar	9.254	10.223	11.074
WP badan wajib lapor SPT	3.579	4.015	4.981
Pengguna <i>E-Filling</i>	1.142	1.247	1.326
Pengguna SPT Manual	730	579	1.331

Sumber : KPP Pratama Kota Langsa (2020).

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Kota Langsa mengalami kenaikan. Wajib pajak badan yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan menggunakan *E-Filling* dari tahun 2017 sampai dengan 2019 meningkat, akan tetapi WP yang melaporkan SPT tahunan dengan cara manual pada tahun 2019 sangat meningkat. Wajib pajak badan pada tahun 2019 yang menggunakan *E-Filling* sebanyak 1.326 wajib pajak dan wajib pajak badan yang menggunakan cara manual sebanyak 1.331 wajib pajak, dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa wajib pajak badan masih banyak yang melaporkan SPT tahunannya menggunakan cara manual, maka perlu di tingkatkan lagi wajib pajak badan yang menggunakan sistem *E-Filling* dalam pelaporan SPT. Dengan adanya penerapan sistem *E-Filling* Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya dalam hal penyampaian pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil tempat penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Langsa dengan mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Langsa”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Apakah dengan adanya penerapan sistem *E-Filling* dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pada KPP Langsa ?

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pengaruh penerapan sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan di KPP Pratama Kota Langsa.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui penerapan sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan di KPP Pratama Kota Langsa.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai kemudahan pelaporan SPT bagi wajib pajak.
 - b. Sebagai referensi yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan.
 - c. Untuk melengkapi tugas akhir dalam Program Sarjana (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bagi Wajib Pajak

Agar dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan Pengaruh Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan informasi mengenai pengaruh sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak sehingga dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap wajib pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Perpajakan

Terdapat macam-macam pengertian atau definisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan pajak itu seragam. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan ssebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Amelia Puspa Rini, 2016:10).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus di bayar ke negara, bersifat memaksa dan hasilnya dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regularend.

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

1. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Ciri Self Assessment system :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis atau nota pemesanan (bill).

Ciri Official Assessment System :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

3. Withholding Tax System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri Withholding Tax System :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Wajib Pajak Patuh

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak juga memiliki arti sebagai subjek pajak yang mempunyai objek pajak berupa penghasilan yang didasarkan norma-norma hukum.

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setiap tahun pada akhir bulan Januari dilakukan penetapan wajib pajak patuh (Nur Diana, dkk, 2020:30).

2.1.2.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

A. Hak Wajib Pajak

- 1). Dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTD paling lamadua bulan.

- 2). Dapat membetulkan SPTD dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- 3). Menghilangkan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100%, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum pemeriksaan.
- 4). Mengajukan keberatan paling lama 3 bulan sejak tanggal diterimanya SKP.
- 5). Mengajukan keputusan keberatan apabila lewat jangka waktu yang ditetapkan paling lama 12 bulan.
- 6). Dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 bulan.
- 7). Dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan dan keputusan banding.
- 8). Mengajukan permohonan untuk tidak melegalisasi bon penjualan/bill.
- 9). Mengajukan permohonan keberatan.
- 10). Mengajukan gugatan (kurang dari 14 hari) atas:
 - (1). Surat teguran sejak diterima wajib pajak.
 - (2). Surat paksa sejak surat pemberitahuan diterima wajib pajak.
 - (3). Pelaksanaan sita sejak BAP dibuat.
 - (4). Lelang, sejak pengumuman lelang dibuat.
- 11). Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

B. Kewajiban Wajib Pajak

- 1). Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, kemudian akan diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut yang kemudian digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara online melalui e-register.

2). Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Wajib Pajak yang merupakan pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada KPP. Pengukuhan sebagai PKP juga dapat dilakukan secara online melalui e-register.

3). Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar, dan melaporkan sendiri pajak dengan benar.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system, sehingga Wajib Pajak diharuskan melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dengan sendiri.

4). Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.

SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Batas waktu maksimal yang telah ditentukan untuk melaporkan SPT ke Kantor Pajak adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Orang

Pribadi dan empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Badan.

5). Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

Pencatatan merupakan kumpulan data mengenai peredaran dan/atau penghasilan bruto yang digunakan untuk penghitungan jumlah pajak yang terutang. Pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan secara teratur yang berupa data dan informasi keuangan serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan meliputi neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

6). Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:

a) Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.

7). Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan (M. Budiantara, 2018:67)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian

pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik itu SPT Tahunan maupun SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang.

2.1.2.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Sri dan Ita (2009) adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk

kemudianmendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWPdigunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

- 2) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos denganmenggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

- 3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

- 4) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktupenyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelahakhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan palinglambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabilaterlambat atau tidak menyampaikan SPT.

2.1.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1.3.1 Pengertian SPT

SPT adalah surat yang Anda gunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau

harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (www.pajak.go.id).

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Saiful Bahri, 2019:10)

2.1.3.2 Fungsi SPT

Fungsi dari Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1(satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak,
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
- c. Harta dan kewajiban dan/atau,
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa (Dewi Retnosari, 2018:33).

2.1.3.3 SPT Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Surat Pemberitahuan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak itu sendiri meliputi:

- a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan
 - 1). SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771 – Rupiah)

- 2). SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diijinkan untuk menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang USD (1771 – USD).
- 3). SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang melakukan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto, yang berasal dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenai PPh Final dan atau sifatnya final, dan berasal dari penghasilan lain (1770).
- 4). SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, berasal dari dalam negeri lainnya, dan yang dikenai PPh Final dan atau sifatnya final (1770 S).
- 5). SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak memiliki penghasilan lain selain bunga bank dan atau bunga deposito (1770 SS) (Dewi Retnosari, 2018:34).

b. Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berikut ini Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP) dan Badan yaitu:

- 1). Untuk PPh WP OP, maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah sebelum SPT Tahunan PPh WP OP disampaikan,

sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Tahunan adalah pada akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak.

2). Bagi SPT Tahunan PPh WP Badan, maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah sebelum SPT Tahunan PPh WP Badan disampaikan. Sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Tahunan adalah pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak (Saiful Bahri, 2019:16).

c. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Sanksi untuk keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau tidak sesuai dengan batas waktu perpanjangan maka dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda :

Tabel 2.1
Denda Tidak Menyampaikan SPT

Surat Pemberitahuan	Besarnya Denda
SPT Masa PPN	Rp. 500.000
SPT Masa Lainnya	Rp. 100.000
SPT Tahunan PPh OP	Rp. 100.000
SPT Tahunan PPh Badan	Rp. 1.000.000

Sumber : Saiful Bahri (2019)

2.1.4 Penerapan Sistem *E-Filing*

2.1.4.1 Pengertian *E-Filing*

Menurut PER-01/PJ/2014, e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak.

E-filing adalah fasilitas pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem yang terhubung dengan internet dan dapat dilakukan secara seketika kepada DJP (Nur Diana, 2020:31).

2.1.4.2 Tujuan *E-Filing*

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 ini bertujuan untuk:

1. Mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek -praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah menggunakan sistem e-filing sehingga penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan cepat.
3. E-Filing mempermudah dalam penyampaian SPT dan memberik keyakinan kepada wajib pajak bahwa SPT itu sudah benar diterima Direktorat Jenderal Pajak serta keamanan jauh lebih terjamin.

2.1.4.3 Keuntungan *E-Filing*

Menurut situs Direktorat Jenderal Pajak terdapat tujuh keuntungan jika menggunakan fasilitas sistem e-filing yaitu :

- 1) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
- 2) Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
- 3) Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
- 4) Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- 5) Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
- 6) Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
- 7) Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

2.1.6.4 Cara Menggunakan Sistem *E-Filling*

Menurut situs Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat melakukan sistem *E-Filling*, dapat dilakukan melalui tiga tahapan utama. Dua tahapan yang pertama hanya dilakukan sekali saja, sedangkan tahapan ketiga dilakukan setiap menyampaikan SPT.

Ketiga tahapan tersebut yaitu antara lain:

1. Mengajukan permohonan e-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat yang merupakan nomor identitas WP bagi pengguna e-filling.
2. Mendaftarkan diri sebagai WP *E-Filling* di situs DJP paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya e-FIN.
3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi secara e-filling melalui situs DJP melalui empat langkah prosedural saja yaitu:
 - 1) Mengisi e-SPT pada aplikasi *E-Filling* di situs DJP.
 - 2) Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS.
 - 3) Mengirim SPT secara online dengan mengisi kode verifikasi.
 - 4) Notifikasi status e-SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik akan diberikan kepada WP melalui email.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Nur Diana, dkk (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Kota Malang.	Hasil penelitian ini ,penerapan sistem e-filing dan pemahaman internet berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Naniek Noviani, dkk (2019)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Bukti Empiris Model UTAUT).	Hasil penelitian ini, ekspektasi usaha, dan pengetahuan pengguna berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengguna. Keamanan dan kerahasiaan, kecepatan pelaporan, serta kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap minat penggunaan <i>E-Filling</i> .
3.	M. Budiantara, dkk (2019)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

		Pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY).	
4.	Dewi Retnosari (2019)	Analisis Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan (Pada KPP Pratama Sidoarjo Utara).	Penelitian ini adalah pengimplementasian sistem E-filing di KPP Sidoarjo Utara sudah sangat baik dan tanpa kendala, akan tetapi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak dibarengi dengan peningkatan penyampaian penggunaan sisten e-filing.
5.	Saiful Bahri (2019)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Banda Aceh)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengguna <i>E-Filing</i> memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2 Hipotesis

Hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

H0 : Penerapan sistem *E-Filling* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Langsa.

H1 : Penerapan sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Langsa.

2.3 Kerangka Konseptual


Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem *E-Filling*. Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 pasal 1 ayat 6, mendefinisikan *E-Filling* sebagai berikut :

“E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau Penyampain Pemberitahuan Perpanjang SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menurut Saiful Bahri (2019:41) sebagai berikut :

“Sebagai suatu iklim dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Dengan diterapan sistem *E-Filling* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini peneliti ingin melihat tingkat kepatuhan wajib pajak sesudah adanya *E-Filling*, apakah kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak meningkat.



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu :

1. Variabel dependen adalah jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel depend dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Sari Nurhidayah (2015) adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

- b. Kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
- c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.
- d. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

Keempat indikator tersebut digunakan sebagai indikator untuk pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak. Indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 1-5 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan sangat tidak setuju (sts), tidak setuju (ts), kurang setuju (ks), setuju (s), sangat setuju (ss).

2. Variabel independen adalah jenis variabel yang tidak dipengaruhi variabel lain akan tetapi mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem *E-Filling*. *E-Filling* merupakan bagian dari sistem administrasi perpajakan modern yang digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan melalui sistem online yang *realtime* dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet.

Terdapat beberapa keuntungan diterapkannya sistem *E-Filling* bagi Wajib Pajak yaitu:

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari).
- b. Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi.

2.	Pembuatan proposal																			
3s.	Bimbingan Proposal																			
4.	Seminar Proposal																			
5.	Penulisan Skripsi																			
6.	Bimbingan Skripsi																			
7.	Sidang Meja Hijau																			

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Saiful Bahri, 2019:36). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil populasi Wajib Pajak di Kota Langsa. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar sebagai wajib pajak pengguna E-Filing dalam menyampaikan SPT tahunan di KPP Pratama Kota Langsa pada tahun 2019 sebanyak 11.074 wajib pajak.

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang terdiri dari data

wajib pajak badan yang terdaftar sebagai wajib pajak pengguna *E-Filling* dalam penyampaian SPT tahunan di KPP Pratama Kota Langsa.

Teknik sampel yang digunakan adalah sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang secara kebetulan bertemu ditemui tersebut cocok sebagai sumber data, dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini digunakan rumus Slovin, sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{11.074}{(1 + 11.074) 0,1^2}$$

$$n = 99,9 = 100 \text{ Responden}$$

Keterangan :

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah anggota populasi

E = Nilai kritis (batas ketelitian 0,1)

Dalam hasil perhitungan diatas dapat diperoleh jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden. Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert

dengan 5 poin. Sebelum dianalisis, data akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Data dinyatakan valid jika r hitung $>$ r tabel dan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,06.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana (Simple Linear Regression). Di dalam menganalisis data, peneliti menggunakan bantuan software program aplikasi komputer Statistical Package For The Sosial Science (SPSS).

3.6.1 Regresi Linier Sederhana

Regresi Linier Sederhana bertujuan untuk melihat pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Statistik untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode regresi linier sederhana, dengan rumus:

$$Y = a + b X + \square$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X = Pengguna *E-Filling*

\square = Error

3.6.2 Pengujian Instrumen

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang akan diteliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen kuesioner untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Instrumen kuisisioner untuk variabel Penerapan Sistem E- Filling yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada keuntungan diterapkannya sistem *E-Filling* yang digunakan sebagai indikator penelitian. Instrumen ini menggunakan 16 pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Pernyataan yang digunakan merupakan pernyataan positif dengan kriteria sangat tidak setuju (sts), tidak setuju (ts), kurang setuju (ks), setuju (s), sangat setuju (ss). Berikut ini tabel skor skala likert yaitu:

Tabel 3.2
Skor Skala Likert

No	Keterangan	Skor
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2	Tidak Setuju (TS)	2
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Setuju (S)	4
5	Sangat Setuju (SS)	5

Sumber : Saiful Bahri (2019)

Tabel 3.3
Kisi-kisi kuesioner

No.	Variabel	Indikator	No. Butir
1	Penerapan <i>E-Filling</i> (X)	a. Kecepatan pelaporan SPT.	1,2
		b. Perhitungan lebih cepat	3,4
		c. Kemudahan pengisian SPT.	5
		d. Kelengkapan data pengisian SPT.	6
		e. Lebih ramah lingkungan.	7
		f. Tidak merepotkan.	8
2	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.	1,2
		b. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.	3
		c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.	4,5
		d. Kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT).	6,7,8

3.6.2.1 Pengujian Validitas

uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan korelasi bivariate antara masing-masing

skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil korelasi bivariante dapat diketahui dengan melihat output Cronbach's Alpha yang ada pada kolom Correlated Item – Total Correlation. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dengan kriteria pengujian yang dibuktikan oleh perhitungan apabila nilai pearson correlation (R hitung) < R tabel maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid, sedangkan apabila nilai pearson correlation (R hitung) > R tabel maka butir pertanyaan dapat dikatakan valid.

3.6.2.2 Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran one shot atau pengukuran sekali saja. One shot atau pengukuran sekali adalah pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pernyataan dengan teknik Cronbach's Alpha. Cronbach's Alpha adalah tolak ukur yang digunakan untuk menghubungkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha > 0,6.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik bertujuan untuk menganalisis apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian adalah model regresi yang terbaik. Jika model adalah model yang baik, maka hasil analisis regresi layak dijadikan sebagai rekomendasi untuk pengetahuan atau untuk tujuan pemecahan masalah praktis, untuk memastikan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi dasar sehingga dapat digunakan untuk menguji hipotesis.

Seperti yang diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual distribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Pengujian asumsi klasik yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data adalah pengujian tentang distribusi data. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis grafik normal P-Plot dan grafik histogram. Cara analisis grafik normal P-Plot menurut (Juliandi. A dan Irfan, 2013) “Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka regresi memenuhi asumsi normalitas”. Normalitas dengan grafik histogram dapat dideteksi dengan melihat histogramnya pola distribusi normalnya (menyerupai lonceng), regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut (Juliandi. A dan Irfan, 2013) “Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variabel bebas (independen)”. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika koefisien korelasi diantara masing-masing variabel bebas lebih dari 0,8 maka terjadi multikolinearitas dan

sebaliknya jika koefisien korelasi diantara masing-masing variabel bebas kurang dari 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Hipotesis H_0 : Tidak terdapat Multikolinearitas

H_1 : Terdapat Multikolinearitas

Dengan pengujian kriteria sebagai berikut :

Jika nilai koefisien korelasi $> 0,8$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat multikolinearitas.

Jika nilai koefisien korelasi $< 0,8$ maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variasi dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Imam Ghozali, 2011).

Hipotesis H_0 : Tidak terdapat Heterokedastisitas

H_1 : Terdapat Heterokedastisitas

Dengan pengujian kriteria sebagai berikut :

Jika $P \text{ Value} \leq 5\%$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat Heterokedastisitas.

Jika $P \text{ Value} \geq 5\%$ maka H_1 diterima, artinya tidak terdapat Heterokedastisitas.

d. Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel yang dianalisis mempunyai hubungan linier atau tidak secara signifikan. Linieritas adalah sifat hubungan yang linier antar variabel yang berarti bahwa pada setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Dalam penilaian uji linieritas yaitu dengan melihat dari nilai signifikansi pada nilai Linearity, apabila kedua variabel memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel tersebut bersifat linier.

3.7 Pengujian Hipotesis

Uji t (Parsial)

Untuk mengetahui apakah variabel penggunaan E-Filing (X) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y), dipakai statistik uji t dengan hipotesis:

H₀ : Penggunaan E-Filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

H₁ : Penggunaan E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kriteria uji :

Tolak H₀ (terima H_a), jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel E-Filing (X) yang sedang diuji terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Terima H₀ (tolak H_a), jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel E-Filing (X) yang sedang diuji terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak ada unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan pajak kepada masyarakat di bidang perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Langsa beralamat di Jl. Jenderal Ajmad Yani No. 105, Paya Bujok Tunong, Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh 24415. Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Langsa adalah melakukan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan wilayah kerjanya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Langsa beroperasi melayani Wajib Pajak di Wilayah kerja :

- a. Kabupaten Aceh Tamiang
- b. Kabupaten Aceh Timur
- c. Kabupaten Gayo Lues
- d. Kota Langsa

Salah satu aplikasi yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak adalah *E-Filling*. *E-Filling* merupakan bagian dari sistem administrasi perpajakan modern yang diterapkan untuk memudahkannya Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan melalui sistem online yang real time dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet.

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Langsa, yaitu sebanyak 100 Wajib Pajak Badan. Peneliti menyebarkan kuesioner secara online, yaitu menggunakan Google Form. Berdasarkan hasil survei dengan menggunakan kuesioner, karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah nama perusahaan, NPWP dan jenis usaha. Nama perusahaan, NPWP dan jenis usaha di isi lengkap dengan responden, berikut ini karakteristik responden menurut jenis usaha.

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Presentase (%)
Manufaktur	7	7%
Perbankan	1	1%
Perdagangan dan Jasa	92	92%
Total	100	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar menjalani usaha perdagangan dan jasa yaitu sebanyak 92 responden (92%), yang menjalani usaha manufaktur sebanyak 7 responden (7%) dan yang menjalani usaha perbankan 1 responden (1%). Hal ini berarti bahwa responden yang melakukan penerapan system E-Filling terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama kota langsa hampir seluruh nya adalah wajib pajak badan jenis usaha perdagangan dan jasa yaitu sebesar 92%.

4.1.3 Hasil Pengujian Data Instrumen

4.1.3.1 Hasil Uji Validitas

1. Hasil Uji Validitas Variabel X (Pengguna *E-Filling*)

Tabel 4.2

Hasil Uji Validitas Variabel X

No. Item	r hitung	r tabel	Sig	Kriteria
1	0,629	0,196	0,000	Valid
2	0,651	0,196	0,000	Valid
3	0,679	0,196	0,000	Valid
4	0,719	0,196	0,000	Valid
5	0,636	0,196	0,000	Valid
6	0,689	0,196	0,000	Valid
7	0,639	0,196	0,000	Valid
8	0,674	0,196	0,000	Valid

2. Hasil Uji Validitas Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Tabel 4.3

Hasil Uji Validitas Variabel Y

No. Item	r hitung	r tabel	Sig	Kriteria
1	0,622	0,196	0,000	Valid
2	0,541	0,196	0,000	Valid
3	0,587	0,196	0,000	Valid
4	0,737	0,196	0,000	Valid
5	0,755	0,196	0,000	Valid
6	0,660	0,196	0,000	Valid
7	0,758	0,196	0,000	Valid
8	0,656	0,196	0,000	Valid

Hasil pengamatan dari r tabel di dapatkan nilai dari sampel (N) = 100 sebesar 0,196. Pada hasil uji validitas dihasilkan bahwa semua instrumen mulai dari variabel Penerapan *E-Filling* (X) yang terdiri dari nomor 1 sampai 8 semuanya menghasilkan nilai r hitung > dari r tabel, maka dikatakan valid. Selain itu variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang terdiri dari nomor 1 sampai 8

semuanya menghasilkan nilai r hitung $>$ dari r tabel, maka dikatakan valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini dapat dikatakan valid.

4.1.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kriteria penilaian uji reabilitas adalah :

- 1) Jika koefisien reabilitas $\alpha \geq 0,6$ maka instrumen dikatakan reliabel
- 2) Jika koefisien reabilitas $\alpha \leq 0,6$ maka instrumen dinyatakan tidak reliabel.

Tabel 4.4
Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Alpha	Hasil Reabilitas
1	Pengguna E-Filling (X)	0,826	0,6	Reliabel
2	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,818	0,6	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Angket Menggunakan SPSS, Tahun 2020

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat nilai koefisien reliabilitas (*Cronchbach Alpha*) pada variabel Pengguna E-Filling (X) adalah 0,826 lebih besar dari 0,6 maka kesimpulannya instrumen yang diuji tersebut adalah reliabel. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 0,818 lebih besar dari 0,6 maka kesimpulannya instrumen yang diuji tersebut adalah reliabel.

4.1.3.3 Uji Asumsi Klasik


1. Pengujian Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk menentukan normalitas data dapat diuji dengan dua cara yaitu :

1) Analisis Grafik

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal p-plot regression dari atau dengan melihat histogram residualnya.


Gambar IV. 1
Uji Normalitas Data



Sumber : Hasil SPSS (2020)

Grafik normal *probability plot* menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar IV. 2
Uji Normalitas Data



Sumber : Hasil SPSS (2020)

Pada gambar diatas diketahui bahwa grafik histogramnya menunjukkan bahwa variabel cenderung normal dikatakan garis tengah atau titik nol dari diagram hampir mendekati tengah.

2) Analisis Statistik

Uji normalitas dengan grafik akan menyesatkan apabila tidak berhati – hati secara visual terlihat normal, namun secara statistik bisa sebaliknya. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non – parametik *Kolmogorov-smirnov* (K-S).

Tabel 4.5
Uji Normalitas (Kolmogorov Smirnov)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.26753707
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.075
	Negative	-.059
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.010 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Hasil SPSS (2020)

Nilai variabel yang memenuhi standar yang ditetapkan dapat pada baris Asymp.sig. (2-tailed). Dari tabel tersebut terdapat nilai Asymp.sig. (2-tailed) = 0,10 (1%). Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai Asymp.sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 yang berarti variabel terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya bebas multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *Variance Inflation factor* (VIF) < 5 Berarti data tidak ada masalah multikolinearitas. Untuk menguji multikolinearitas dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinearitas. Berikut ini merupakan hasil output uji multikolinearitas data yang telah diolah :

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pengguna E-Filling (X)	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Hasil SPSS (2020)

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa besarnya nilai VIF dari variabel independen memiliki nilai VIF tidak lebih dari 10 dan *tolerance* tidak kurang dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen tidak terdapat multikolinieritas.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain berbeda. Sedangkan terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji statistik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Glejser. Hasil perhitungan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Hasil Uji Heterokedastisitas
Tabel 4.7


Variabel	<i>Sig</i>	Keterangan
Penerapan Sistem E-Filling	0,160	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Data Primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Deteksi heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Jika tidak ada pola tertentu dan titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Dapat dilihat pada gambar dibawah yaitu, sebagai berikut :

Gambar IV. 3
Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan hasilnya terdapat pola yang teratur dan tidak menyempit maupun melebar dan bergelombang. Adapun tidak dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas.

4. Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas dengan variabel terikat mempunyai hubungan linier atau tidak secara signifikan. Pengujian dalam penelitian menggunakan Test for Linearity dengan taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikansinya kurang dari 0,05. Hasil dari uji linieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Hasil Uji Linieritas
Tabel 4.8**

Variabel	Linearity	Keterangan
Penerapan Sistem E-Filling	0,000	Liner

Sumber : Data Primer yang diolah (2020)

Dari hasil uji linieritas pada tabel di atas menunjukkan bahwa Linearity memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga hal ini menunjukkan variabel penelitian memiliki hubungan linier.

4.1.4 Hasil Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

**Tabel 4.9
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana**

Variabel	Koefisien Regresi	r hitung	Sig
Konstanta	13.254		
Penerapan Sistem E-Filling	0,601	8.090	0,000
R : 0,633			
R Square : 0,400			

Sumber : Data Primer yang diolah (2020)

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SPSS, maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + bx + e$$

$$Y = 13.254 + 0,601 + e$$

Persamaan regresi di atas memperlihatkan hubungan antara variabel independent dengan variabel dependen. Nilai Constanta adalah 13.254, artinya jika tidak terjadi perubahan variabel pengguna *E-Filling* (X) maka kepuasan wajib pajak badan pada KPP Pratama Kota Langsa ada sebesar 13.254 wajib pajak badan. Sedangkan nilai koefisien regresi pengguna *E-Filling* adalah 0,601, artinya jika variabel pengguna *E-Filling* (X) meningkat sebesar 0,6% maka kepuasan wajib pajak badan pada KPP Pratama Kota Langsa meningkat sebesar 0,601. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pengguna *E-Filling* berpengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak badan.

a. Pengaruh Variabel Pengguna *E-Filling* (X) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (H1)

Variabel pengguna *E-Filling* (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Langsa. Hal ini dilihat dari signifikan pengguna *E-Filling* (X) $0,00 < 0,05$, nilai t tabel = 1.984. Berarti nilai t hitung $>$ t tabel ($8.090 > 1.984$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga hipotesis yang berbunyi pengaruh pengguna *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara parsial diterima.

Berdasarkan uji t, nilai t hitung $>$ dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini signifikan. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 8.090 lebih besar dari t tabel 1.984, maka hipotesis pertama pertama yang menyatakan Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang menyatakan Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan t hitung 8.090 yang lebih besar dari t tabel 1.984 dengan ini nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi (R) sebesar 0,633 dan koefisien determinasi (R_2) sebesar 0,400 menunjukkan Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penerapan sistem *E-Filling* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena Penerapan Sistem *E-Filling* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

E-Filling merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan Sistem *E-Filling* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dengan diterapkan sistem *E-Filling* diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data peneliti, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh penerapan sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Kota Langsa. Hal ini dibuktikan memperoleh nilai Adjust R Square sebesar 0,400 yang dapat di artikan bahwa besarnya penerapan sistem E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak badan adalah 40%. Hasil uji t statistik menghasilkan nilai signifikan lebih kecil dari *level of significant* yaitu $0,000 < 0,05$. Besarnya nilai koefisien regresi (X) = 0,601 dengan bilangan konstanta 13.254. Persamaan garis regresi adalah $Y=13.254+0,601X$. Hal ini berarti semakin tinggi penerapan sistem *E-Filling* maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak badan. Maka kesimpulannya ialah pengaruh penerapan sistem *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran yaitu, hendaknya prosedur penggunaan sistem *E-Filling* lebih disederhanakan agar sistem *E-Filling* mudah dipelajari bagi wajib pajak yang belum pernah menggunakan sistem *E-Filling*. Direktorat Jenderal Pajak agar lebih meningkatkan sistem akses ke situs web *E-Filling*, untuk menghindari kemalasan wajib pajak menggunakan sistem tersebut agar dapat di akses.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 59-72.
- Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *JRAMB*, 4(1), 59-84.
- Diana, N. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi di Kota Malang. *E-JRA*, 9(3), 27-49.
- Noviari, N. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Bukti Empiris Model UTAUT). *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper*, 1(1), 15-27.
- Rahayu, S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119-138.
- Retnosari, D. (2018). *Analisis Penerapan Sistem E-filing dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan di KPP Pratama Sidoarjo Utara*. Sidoarjo. Studi dalam: Akuntansi Perpajakan.
- Rini, A. (2017). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak Dan Kemauan Untuk Membayar Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *e-journal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1-20.

LAMPIRAN 1**JUMLAH WP TERDAFTAR DI KPP PRATAMA KOTA LANGSA 2017-2019**

Tahun	Wajib Pajak Badan
2017	9.254
2018	10.223
2019	11.074

**JUMLAH WP YANG MENGGUNAKAN E-FILING UNTUK SPT
TAHUNAN TAHUN 2017-2019**

Tahun	Pengguna <i>E-Filing</i>
2017	1.142
2018	1.247
2019	1.326

**JUMLAH WP YANG MENGGUNAKAN SPT MANUAL TAHUN
2017-2018**

Tahun	SPT Manual
2017	730
2018	579
2019	1.331

JUMLAH WP WAJIB LAPOR SPT PADA TAHUN 2017-2019

Tahun	WP Badan
2017	3.579
2018	4.015
2019	4.981

Lampiran 2. Kuesioner Penelitian

Langsa, 23 Juni 2020

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner
Yth.Bapak/ Ibu/ Saudara/ i
Responden Wajib Pajak Di KPP
Pratama Kota Langsa.

Dengan hormat,

Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Langsa”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan sistem *E-Filing* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini mengambil sampel Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Langsa.

Saya berharap partisipasi dari Bapak/ Ibu/ Saudara/ i Responden untuk mengisi kuesioner ini. Data Bapak/ Ibu/ Saudara/ i Responden akan dijamin kerahasiaannya.

Terima kasih.

Hormat saya,

Sandira Via

KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Pernyataan di bawah ini bertujuan untuk mengetahui **Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Langsa.**

Bapak/Ibu/Saudara/I dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban. Jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan memberikan tanda *checklist* (✓) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut:

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Kurang Setuju (KS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5

Data Pribadi (boleh diisi/tidak)

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Jenis Usaha :

KUESIOER MENGENAI PENERAPAN E-FILING

Pertanyaan dibawah ini berisi mengenai beberapa keuntungan diterapkannya sistem *E-Filling* bagi Wajib Pajak.

No	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Dengan diterapkan sistem <i>E-Filling</i> , saya dapat menyampaikan SPT dimanapun saya berada asal terhubung dengan internet.					
2	Dengan diterapkan sistem <i>E-Filling</i> , saya tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk melaporkan pajak.					
3	Dengan diterapkan sistem <i>E-Filling</i> , memudahkan saya dalam melakukan penghitungan pajak.					
4	Dengan diterapkan sistem <i>E-Filling</i> , perhitungan pajak saya lebih cepat dan akurat.					
5	Sistem <i>E-Filling</i> memudahkan saya dalam pengisian SPT.					
6	Dengan diterapkan <i>E-Filling</i> data yang saya sampaikan selalu lengkap.					
7	Sistem <i>E-Filling</i> lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.					
8	Dengan diterapkannya sistem <i>E-Filling</i> , saya tidak perlu mencetak semua formulir lampiran.					

KUESIONER MENGENAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Pertanyaan dibawah ini terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

No	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Badan secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak).					
2	Saya selalu mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
3	Saya selalu melaporkan SPT saya.					
4	Saya menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir.					
5	Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan perusahaan saya.					
6	Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan perusahaan saya.					
7	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu.					
8	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.					

Lampiran 3. Data Hasil Penelitian

Tabel 1. Skor Pertanyaan Kuesioner Variabel Pengguna *E-Filing* (X)

Responden	Skor Pertanyaan Pengguna E-Filing								Jumlah
1	5	5	4	4	4	4	5	4	39
2	4	5	4	5	5	5	5	4	34
3	5	5	4	4	5	4	5	4	34
4	5	5	4	4	4	5	5	4	34
5	4	5	4	4	5	4	5	3	35
6	5	5	5	5	4	5	5	5	30
7	5	5	4	4	4	5	5	4	34
8	5	5	5	5	5	5	4	5	35
9	5	5	4	4	4	4	4	4	35
10	5	5	5	5	4	5	5	5	35
11	4	4	4	4	5	4	5	4	32
12	5	5	5	5	4	5	5	5	31
13	5	5	5	5	5	4	5	5	36
14	4	5	4	4	4	5	4	4	35
15	4	5	3	4	5	4	5	4	36
16	4	5	4	4	4	4	5	4	36
17	5	5	4	4	4	4	5	4	34
18	4	4	4	4	3	3	4	4	26
19	4	5	4	4	4	4	5	4	36
20	4	4	4	5	5	4	5	4	37
21	4	5	4	4	5	4	4	5	32
22	4	5	4	4	5	4	4	5	34
23	4	4	4	4	4	4	4	4	34

24	5	4	3	4	4	3	4	4	33
25	4	4	4	5	5	4	5	5	39
26	5	5	4	4	5	4	4	4	34
27	5	5	4	4	4	5	5	4	34
28	4	4	5	4	5	5	5	4	34
29	4	4	4	4	4	5	4	5	35
30	4	4	3	3	4	2	4	2	30
31	4	5	4	4	4	5	5	5	34
32	5	5	4	4	5	5	5	4	35
33	4	4	4	4	4	4	4	4	35
34	5	4	4	4	4	4	5	4	35
35	4	5	4	4	5	4	4	4	32
36	4	4	4	4	5	4	4	4	31
37	5	5	4	4	4	4	5	4	36
38	3	4	4	4	5	4	5	4	33
39	4	4	4	4	4	4	4	4	32
40	4	4	5	4	4	4	4	4	33
41	4	4	4	4	5	4	4	4	33
42	4	4	4	4	5	4	4	5	34
43	3	3	3	3	3	3	3	3	24
44	5	5	5	4	5	5	5	5	39
45	4	4	4	4	5	5	4	4	34
46	4	4	4	5	5	5	5	4	36
47	4	4	5	5	4	5	4	4	35
48	4	4	4	4	4	4	4	4	32

49	4	4	5	4	5	4	4	4	34
50	4	4	5	4	4	4	4	4	33
51	5	5	4	5	5	4	5	5	38
52	4	4	5	5	5	5	4	4	36
53	5	5	4	4	5	4	4	4	35
54	4	4	4	5	4	4	4	4	33
55	4	5	4	4	4	4	5	4	34
56	4	4	4	4	4	4	4	4	32
57	4	5	4	4	4	4	4	4	33
58	4	4	4	4	5	5	5	4	35
59	4	5	4	4	5	5	5	4	36
60	4	4	5	5	5	5	4	4	36
61	4	5	4	4	4	4	4	4	33
62	4	4	5	4	4	4	4	4	33
63	5	4	4	5	5	4	5	4	36
64	4	4	4	5	5	4	5	4	35
65	4	4	5	4	4	4	4	5	34
66	4	4	5	4	5	4	4	4	34
67	4	4	4	4	4	5	4	4	33
68	4	4	4	4	5	4	4	4	33
69	4	4	5	4	4	5	4	4	34
70	5	4	4	5	5	5	5	5	38
71	4	5	4	4	4	5	4	5	35
72	4	5	4	4	5	4	4	5	35
73	4	4	5	4	5	5	5	4	36

74	4	5	4	4	5	4	5	4	35
75	5	5	4	4	5	5	5	4	37
76	4	4	4	5	5	5	4	4	35
77	5	5	5	4	5	5	5	4	38
78	4	4	4	4	5	5	5	4	35
79	4	4	4	4	5	5	4	4	34
80	4	5	4	5	4	4	4	5	35
81	4	4	4	4	5	5	5	4	35
82	4	4	4	4	5	4	4	5	34
83	5	4	4	5	5	4	4	5	36
84	5	5	4	4	5	4	4	5	36
85	4	4	4	4	5	4	5	5	35
86	5	5	5	5	5	4	5	5	39
87	5	4	5	4	5	4	5	5	37
88	5	5	4	4	5	5	4	4	36
89	5	4	4	4	4	4	4	5	34
90	5	4	4	5	5	5	4	4	36
91	4	5	5	4	4	5	5	5	37
92	4	4	4	4	4	4	4	4	32
93	4	4	4	4	3	4	4	3	30
94	4	4	4	5	4	5	5	4	35
95	5	5	5	5	5	4	5	4	38
96	3	4	3	3	4	4	4	4	29
97	5	5	4	4	4	4	4	4	34
98	4	4	3	3	4	4	4	4	30

99	4	4	4	4	5	4	5	5	35
100	4	4	4	4	4	4	4	4	32

Tabel 2. Skor Pertanyaan Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Responden	Skor Pertanyaan Pengguna E-Filing								Jumlah
1	5	4	4	4	3	4	4	4	32
2	4	5	5	5	4	5	4	5	37
3	4	5	5	4	4	4	4	5	35
4	4	3	5	4	5	5	4	4	34
5	4	3	5	4	4	4	4	4	32
6	5	4	4	5	5	5	5	5	38
7	4	4	5	4	4	5	4	4	34
8	5	5	5	5	5	4	5	5	39
9	4	4	5	4	4	4	5	4	34
10	5	5	5	5	5	5	5	4	39
11	4	4	5	4	3	3	4	4	31
12	5	5	5	5	5	4	5	5	39
13	5	4	5	5	5	5	5	5	39
14	4	5	4	4	2	4	4	4	31
15	4	4	5	4	4	5	4	4	34
16	4	4	5	4	4	4	4	4	33
17	4	5	5	4	5	4	4	4	35
18	3	4	4	4	4	4	4	4	31
19	4	4	4	4	4	4	4	4	32
20	4	4	4	4	4	4	4	4	32
21	4	4	5	4	4	4	4	4	33

22	4	4	5	4	4	4	4	4	33
23	4	4	4	4	4	4	4	4	32
24	4	3	4	4	4	4	4	4	31
25	4	4	5	4	4	4	4	5	34
26	4	4	5	5	4	4	4	4	34
27	4	4	5	4	4	5	4	4	34
28	4	5	5	4	4	4	4	4	34
29	5	4	5	5	4	4	4	4	35
30	4	3	5	4	4	4	4	4	32
31	5	4	5	4	4	4	4	5	35
32	4	4	5	4	4	4	4	4	33
33	4	4	4	4	4	4	4	4	32
34	4	4	5	4	4	4	4	4	33
35	4	3	4	4	4	4	4	4	31
36	4	3	4	4	4	5	4	4	32
37	3	3	4	4	4	4	4	4	30
38	4	4	4	4	4	4	4	4	32
39	4	4	5	5	4	5	5	5	37
40	4	4	4	4	4	4	5	4	33
41	5	5	5	5	4	4	5	5	38
42	3	3	3	3	3	3	3	3	24
43	4	5	5	5	5	4	4	4	36
44	4	4	4	4	4	4	4	4	32
45	4	3	4	4	3	4	4	4	30
46	3	4	4	4	4	4	4	5	32

47	4	4	4	5	5	4	5	5	36
48	4	4	5	4	4	4	4	4	33
49	4	5	4	4	4	4	4	4	33
50	5	4	4	4	3	4	4	4	32
51	4	4	5	4	4	4	4	4	33
52	4	4	4	4	4	4	4	4	32
53	4	4	5	4	4	4	4	4	33
54	5	4	5	4	4	4	4	4	34
55	4	4	5	3	4	4	4	3	31
56	4	4	5	4	4	4	4	4	33
57	4	4	5	4	4	4	4	4	33
58	4	4	4	5	5	4	4	4	34
59	4	4	5	4	4	4	4	4	33
60	4	4	4	4	4	4	5	5	34
61	4	4	4	4	4	5	4	4	33
62	3	4	4	4	2	4	4	4	29
63	4	4	4	4	4	5	4	4	33
64	4	4	5	5	4	4	4	4	34
65	4	4	4	4	4	5	4	4	33
66	5	4	4	5	4	4	4	4	34
67	4	4	5	4	4	5	5	5	36
68	4	4	4	5	4	4	4	4	33
69	5	5	5	4	5	5	4	4	37
70	5	4	4	4	4	4	4	4	33
71	4	4	4	4	4	5	4	4	33

72	4	4	5	4	4	5	4	4	34
73	5	5	5	4	4	4	4	4	35
74	4	4	4	5	4	4	5	5	35
75	5	4	4	4	4	4	4	4	33
76	4	5	5	5	5	5	4	4	37
77	4	4	4	5	5	5	4	4	35
78	3	4	4	4	4	4	4	4	31
79	4	4	4	5	4	4	5	5	35
80	4	4	5	4	4	4	4	5	34
81	5	4	5	5	4	4	4	4	35
82	4	5	5	4	4	4	4	4	34
83	4	5	4	4	4	5	4	4	34
84	4	4	5	5	5	4	5	5	37
85	4	4	5	4	4	4	4	5	34
86	4	4	4	4	4	4	4	5	33
87	4	4	4	5	5	5	5	5	37
88	4	4	4	4	4	4	5	5	34
89	4	4	4	5	5	5	5	5	37
90	5	5	5	5	4	5	4	4	37
91	4	4	4	4	4	4	4	4	32
92	5	5	5	4	5	5	5	4	38
93	5	5	5	5	4	4	4	4	36
94	5	5	5	5	4	4	4	4	36
95	4	4	5	4	4	4	4	4	33
96	4	4	5	4	4	4	4	4	33

97	4	4	4	4	3	4	4	4	31
98	5	5	5	4	4	4	4	4	35
99	4	4	5	4	4	4	4	4	33
100	4	4	4	4	3	4	4	4	31

Lampiran 4

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas Variabel X

		Correlations								Pengguna E-Filing (X)
		X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	
X_1	Pearson Correlation	1	.580	.347	.431	.308	.292	.393	.381	.692
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.002	.003	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X_2	Pearson Correlation	.580	1	.286	.264	.253	.334	.420	.371	.651
	Sig. (2-tailed)	.000		.004	.008	.011	.001	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X_3	Pearson Correlation	.347	.286	1	.520	.318	.485	.287	.436	.679
	Sig. (2-tailed)	.000	.004		.000	.001	.000	.004	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X_4	Pearson Correlation	.431	.264	.520	1	.416	.444	.366	.460	.719
	Sig. (2-tailed)	.000	.008	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X_5	Pearson Correlation	.308	.253	.318	.416	1	.354	.379	.356	.636
	Sig. (2-tailed)	.002	.011	.001	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X_6	Pearson Correlation	.292	.334	.485	.444	.354	1	.388	.364	.689
	Sig. (2-tailed)	.003	.001	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X_7	Pearson Correlation	.393	.420	.287	.366	.379	.388	1	.245	.639
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.004	.000	.000	.000		.014	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X_8	Pearson Correlation	.381	.371	.436	.460	.356	.364	.245	1	.674
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.014		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Pengguna E-Filing (X)	Pearson Correlation	.692**	.651**	.679**	.719**	.636**	.689**	.639**	.674**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Uji Validitas Variabel Y

Correlations

		Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7	Y_8	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Y_1	Pearson Correlation	1	.440**	.436**	.395**	.274**	.265**	.262**	.234**	.622**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.006	.008	.008	.019	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y_2	Pearson Correlation	.440**	1	.402**	.306**	.250**	.175**	.174**	.113**	.541**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.002	.012	.082	.083	.265	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y_3	Pearson Correlation	.436**	.402**	1	.287**	.349**	.202**	.181**	.212**	.587**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.004	.000	.044	.072	.035	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y_4	Pearson Correlation	.395**	.306**	.287**	1	.556**	.416**	.562**	.429**	.737**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.004		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y_5	Pearson Correlation	.274**	.250**	.349**	.556**	1	.562**	.582**	.398**	.755**
	Sig. (2-tailed)	.006	.012	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y_6	Pearson Correlation	.265**	.175**	.202**	.416**	.562**	1	.546**	.376**	.660**
	Sig. (2-tailed)	.008	.082	.044	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y_7	Pearson Correlation	.262**	.174**	.181**	.562**	.582**	.546**	1	.757**	.758**
	Sig. (2-tailed)	.008	.083	.072	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y_8	Pearson Correlation	.234**	.113**	.212**	.429**	.398**	.376**	.757**	1	.656**
	Sig. (2-tailed)	.019	.265	.035	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pearson Correlation	.622**	.541**	.587**	.737**	.755**	.660*	.758*	.656**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Uji Realibilitas Variabel X

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.826	8

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X_1	4.26	.579	100
X_2	4.39	.567	100
X_3	4.16	.545	100
X_4	4.18	.539	100
X_5	4.47	.611	100
X_6	4.29	.624	100
X_7	4.42	.535	100
X_8	4.20	.586	100

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
34.37	9.508	3.084	8

Uji Realibilitas Variabel Y

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.818	8

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y_1	4.14	.551	100
Y_2	4.12	.556	100
Y_3	4.52	.577	100
Y_4	4.28	.514	100
Y_5	4.13	.614	100
Y_6	4.25	.520	100
Y_7	4.24	.534	100
Y_8	4.22	.543	100

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
33.90	8.576	2.928	8

UJI ASUMSI KLASIK

Uji heteroskedastisitas Glejser

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.852	1	3.852	2.000	.160 ^b
	Residual	188.710	98	1.926		
	Total	192.562	99			

a. Dependent Variable: Abs_Res

b. Predictors: (Constant), Pengguna E-Filing (X)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	3.978	1.561		2.549	.012
	Pengguna E-Filing (X)	-.064	.045	-.141	-1.414	.160

a. Dependent Variable: Abs_Res

Regresi Linier Sederhana

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.633 ^a	.400	.394	2.279
a. Predictors: (Constant), Pengguna <i>E-Filing</i> (X)				

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.245	2.563		5.167	.000
	Pengguna E-Filing (X)	.601	.074	.633	8.090	.000

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak (Y)